

**PUBLIKASI DAN PROMOSI NOTARIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF KODE ETIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Eka Ermala *¹

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
ekaermala42@gmail.com

Arga Chon Feriandref

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
argaandref@gmail.com

Tri Widiastuti

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
triwidiastuti@ugkmb.ac.id

Othman Ballan

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
othmanballan84@gmail.com

Mubaraq

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
sjmubaraq13@gmail.com

Duwi Aryadi

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
duwiaryadi24@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the Perspective of the Notary Code of Ethics regarding the prohibition of Notary promotion publications through Electronic media (Internet) in the development of Technology and Information and how the legal consequences arising from violations of the Code of Ethics for the prohibition of publication and promotion of Notaries through electronic media, the provisions are in stipulate in the regulations of the Notary Code of ethics article (4) number (3) concerning the prohibition of the publication of Notary promotions in the form of advertisements, and UUJN article 17 concerning the prohibition of Notaries. so that there is a polemic that clashes between the Notary Position Act and the ITE Law where the UUJN and the Code of Ethics do not clearly and firmly regulate the limits on Promotional Publications in the form of Advertisements carried out by Notaries which can be categorized as a violation and Und The Notary Position Act seems very rigid and tarnishes the Principles and Objectives of Law

Number 11 of 2008 concerning ITE and is not in accordance with the latest developments, science and technology, related to the research that the author proposes, the type of research is normative juridical. The research approach used is a research known in the Normative research method, namely the Statute Approach to examine violations of the codification of rules containing the Notary Code of Ethics, the Conceptual Approach to produce improvement concepts and the Case Approach. Approach) to examine the legal consequences of a Notary who violates the Code of Ethics. Sources of data used in this study are secondary data sources, primary and tertiary data.

Keywords : Promotion, Notary Position Act, Code Regulation, Notary Ethics.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Kode Etik Notaris tentang larangan publikasi promosi Notaris melalui media Elektronik (Internet) dalam perkembangan Teknologi dan Informasi dan akibat Hukum yang timbul dari pelanggaran kode Etik atas larangan publikasi dan promosi Notaris melalui media elektronik. ketentuannya di atur di dalam peraturan Kode etik Notaris pasal (4) angka (3) tentang larangan publikasi promosi Notaris dalam bentuk Iklan, dan UUJN pasal 17 tentang larangan Notaris, Peraturan larangan yang terdapat di dalam kode Etik Notaris tersebut menimbulkan Konflik Norma tepatnya pasal 4 ayat 3 sehingga menjadi adanya polemik yang berbenturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang ITE yang mana UUJN dan Peraturan Kode Etik tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai batasan terhadap Publikasi Promosi dalam bentuk Iklan yang dilakukan oleh Notaris yang bagaimana yang dapat dikategorikan suatu pelanggaran dan Undang-Undang Jabatan Notaris terkesan sangat kaku serta menodai Asas dan Tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kurang sesuai dengan perkembangan Mutakhir, ilmu pengetahuan dan Teknologi, berkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan, maka jenis penelitian adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) untuk mengkaji pelanggaran terhadap kodifikasi aturan yang berisi tentang Kode Etik Notaris, pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menghasilkan konsep perbaikan dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk mengkaji akibat Hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Sekunder, data Primer dan Tertier.

Kata kunci : Promosi, Undang-undang Jabatan Notaris, Peraturan Kode Etik Notaris.

Pendahuluan

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia, bukan hanya itu, seorang Notaris

juga berkewajiban untuk menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik, kode etik ini membatasi tindakan para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang. Kode etik Notaris ada 2 yaitu : 1). Kode Etik yang diatur secara Hukum dalam peraturan Jabatan Notaris. 2). Kode Etik yang ditetapkan oleh kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki Peraturan perkumpulan tentang kaidah Moral Jabatan seorang Notaris, yaitu kode etik notaris. Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu : “ 1). Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud, 2). Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat profesi.¹

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian atas akta yang dibuatnya, dapat pula dikatakan bahwa Jabatan Seorang Notaris merupakan Jabatan kepercayaan, jabatan kepercayaan yang diberikan Undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seorang Notaris untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika dan moral Hukum, harkat dan martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar didalam membuat akta ataupun melakukan perbuatan yang dilarang menurut peraturan Kode etik, baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.²

Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.³ Kode Etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau member petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain.

Kode Etik profesi merupakan produk Etika terapan, dapat berubah dan diubah, hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, berlaku efektif apabila dijiwai, rumusan norma moral manusia, menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok dan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya, Kode Etik dibuat Organisasi perkumpulan dengan tujuan untuk mengontrol perilaku anggota perkumpulan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat diantara para anggota perkumpulan.

Kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada Kongres (Rapat Anggota) INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. hubungan profesi Notaris dengan Organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar Kode Etik.

Tujuan kode Etik profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan meningkatkan baku standarnya sendiri.

Pada Peraturan Kode Etik Notaris tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 4 ayat 3 tentang larangan menyebutkan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan cara mengiklankan diri melalui media masa maupun media Elektronik namun dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan kode Etik Notaris tersebut tidak menjelaskan dan mengatur secara tegas batasan-batasan larangan dan bentuk perbuatan seperti apa yang dikategorikan kedalam suatu pelanggaran Kode etik dalam hal mengiklankan diri. Seiring terjadinya perkembangan dalam Bidang Teknologi dan Informasi dibelahan dunia ikut berpengaruh terhadap Indonesia, begitu pula adanya tuntutan dari masyarakat yang selalu dinamis, oleh karena itu, pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon globalisasi Teknologi dan Informasi tersebut adalah membuat Payung Hukum bagi

terciptanya suatu asas kepastian hukum sehingga merupakan dasar legitimasi bagi setiap orang agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Perlu diketahui, publikasi dan promosi itu sendiri adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda, publikasi merupakan pembuatan konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum, sedangkan promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk memberi atau mengkonsumsinya.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut pula didalam Peraturan Kode etik juga mengatur mengenai larangan bagi seorang Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya yang terdapat dalam pasal 4 angka (3) huruf (a) menyatakan “ Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau media Elektronik dalam bentuk iklan, aturan larangan publikasi promosi dalam bentuk iklan yang terdapat dalam peraturan kode Etik Notaris dan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan Konflik norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kode Etik Notaris dengan Undang-Undang ITE yang mana menurut Undang-Undang ITE Bab II tentang Asas dan Tujuan dalam pasal 4 menyatakan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk : 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, 2). mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3).meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, 4).membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. dan 5). memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.⁵

Gambaran ini memperlihatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris tunduk kepada aturan-aturan yang mengatur mengenai Jabatannya dan tentang Kode Etik Profesi sebagai seorang Pejabat umum yang diberikan Kewenangan oleh pemerintah dalam Bidang Hukum perdata yaitu Notaris, serta Peran Notaris Sebagai Seorang Pejabat Umum dak lepas dari Pengawasan dan Pembinaan Dewan Kehormatan yang bekerjasama dengan Majelis Pengawas Notaris, Dilihat dari dua peraturan yang terkait tentang Tugas dan Tanggung jawab seorang Notaris serta

beberapa larangan dan Sanksi yang dikenakan kepada Notaris atas beberapa Perbuatan yang melanggar peraturan tersebut dan tentu menjadi tanda Tanya di kalangan Notaris sendiri terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris sendiri menurut Peraturan Kode Etik Notaris dan menurut Peraturan Jabatan Notaris yaitu UUJN tahun 2014.

Berikut ini merupakan contoh kasus penggunaan Aplikasi layanan Internet yang digunakan oleh Notaris berinisial MC yang merupakan Notaris dengan wilayah kerja di Jakarta Barat, yang mana fungsi dari aplikasi yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat digunakan untuk calon klien untuk dapat melakukan konsultasi Hukum secara Online terkait dengan perbuatan Hukum yang ingin dilakukan para pihak yang nantinya akan dituangkan kedalam bentuk akta, selain itu aplikasi layanan Online yang dapat diunduh melalui aplikasi Playstore melalui android ini juga dapat menerima kelengkapan berkas secara Online, bila dilihat dari sisi efektifitas dan efesiensi dalam pengerjaan bentuk layanan Hukum seperti ini dapat lebih mempermudah pekerjaan Notaris, akan tetapi hingga saat ini belum ada aturan Hukum yang dapat memberikan kebebasan serta perlindungan Hukum baik bagi para pihak maupun Notaris dengan penggunaan layanan secara online baik itu konsultasi secara Online ataupun yang membuat akta secara online. Karna menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan Jabatannya Notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian guna melindungi hak para Pihak dan juga Notaris.

Selain contoh kasus Notaris yang berinisial MC, ditemukan pula kasus lain mengenai penggunaan layanan aplikasi layanan secara Online yang untuk mendapatkan Aplikasi tersebut pun calon klien di minta untuk mendownload aplikasi tersebut melalui aplikasi Playstore pada Androin, sama halnya dengan kasus pada Notaris berinisial MC, Notaris berinisial Tf yang merupakan Notaris yang wilayah kerjanya di Sumatera selatan ini juga menerima layanan konsultasi Hukum secara Online namun berbeda dengan sistem yang di buat oleh Notaris berinisial MC Notaris berinisial TC ini meminta calon Klieny untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan cara mengisi form yang berisi kan Identitas calon Klien sesuai dengan Kartu Tanda pengenalnya.

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara penelitian

bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian Normatif atau penelitian Hukum kepustakaan.⁶

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu Hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.⁷

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan cara Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Publikasi dan Promosi Notaris melalui Media Elektronik menurut Perspektif Kode Etik dan menurut Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan Publikasi dan Promosi Notaris melalui Media Elektronik menurut Perspektif Kode Etik dan menurut Peraturan Perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum.

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara studi kepustakaan melalui penelaahan bahan-bahan Hukum. Jenis Bahan Hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan Bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatany berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang ditinjau dari Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris. Data sekunder antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengangkatan Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris.
 6. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 05- HT.03.01 tentang Reformasi Notaris.
 7. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder.

yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Notaris dan Kode Etik Notaris

c. Bahan Hukum Tertier.

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum.

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai Perundang-Undangan serta Bahan-bahan Hukum yang berkaitan dengan Publikasi Promosi Notaris melalui Media Elektronik menurut Perspektif Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Publikasi dan Promosi Notaris menurut Perspektif Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan.

a. Larangan Publikasi Promosi Notaris Dalam Perspektif Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai seorang Notaris, Notaris harus tunduk kepada aturan yang mengatur yaitu Undang-undang yaitu Undang-Undang jabatan Notaris dan Peraturan Kode etik, aturan yang mengatur tentang moral Etika dan tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kehidupannya sehari-hari yaitu peraturan kode etik, terkait larangan Publikasi dan promosi diri Notaris diatur dalam Pasal 4 angka 3 huruf a tentang larangan yang menyatakan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang melakukan Publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau media elektronik dalam bentuk Iklan”.

Notaris pada prinsipnya tidak diperkenankan mempromosikan diri secara langsung. Promosi yang dilakukan seharusnya sifatnya hanya dari mulut ke mulut dari orang yang merasa nyaman atas pelayanan yang telah dilakukan oleh seorang Notaris. Prinsip tersebut tetap dipegang teguh oleh Notaris. Secara terang-terangan tidak mempromosikan diri dalam menjalankan profesinya. Tidak terlihat baik dalam media cetak maupun elektronik, seorang Notaris mempromosikan diri melalui media tersebut. Akan tetapi sedikit banyak juga dijumpai dalam bentuk ucapan selamat atas suatu hal yang disampaikan oleh seorang Notaris dalam media cetak”.

Aturan larangan terkait publikasi promosi Notaris dalam bentuk iklan yang diatur oleh peraturan kode Etik ini menimbulkan ketidak pastian dikarenakan tidak ada batasan aturan yang menjelaskan secara khusus bentuk perbuatan seperti apa yang termasuk dalam bentuk kegiatan publikasi ataupun promosi, karena mengingat perkembangan teknologi saat ini hampir seluruh kegiatan masyarakat menggunakan media Elektronik guna mempermudah pekerjaan maupun hubungan bersosial, hal tersebut bertujuan agar pekerjaan lebih efektif dan efisien, jika dengan adanya peraturan Kode Etik yang saat ini berlaku, yang tidak memberikan penjelasan batasan secara jelas, maka Notaris Selaku pejabat umum di rasa tidak ikut mendukung perkembangan teknologi saat ini, karena sangat dimungkinkan di era digital saat ini kedepannya kebutuhan akan media Elektronik juga dirasa akan memberikan kemudahan bagi Notaris.

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa. Peran Notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena didalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran Notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila Notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa dibidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak.⁸

Perkembangan Internet, yang juga disebut teknologi jaringan computer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Jusuf jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa : *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis computer, yang menawarkan suatu realita baru, yaitu realita Virtual (*Virtual Realita*). Lebih lanjut Onno W Purbo

dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa : internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, kemapanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi. Demoktratisasi, keterbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas, perdagangan bebas, perdagangan bebas yang diimbangi oleh kemampuan intelektual dan profesionalisme yang tinggi yang menjadi cirri khas dunia informasi mdatang di Era Globalisasi.⁹

b. Larangan Publikasi dan Promosi Notaris Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

Selain di atur didalam peraturan Kode Etik Notaris tahun 2015, aturan terkait larangan juga diatur didalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian selanjutnya Aturan larangan juga diatur dalam UUJN Tahun 2014, aturan larangan tersebut tepatnya terdapat didalam Pasal 17 , menurut pasal 17 angka (9) UUJN Tahun 2014 ini tidak menyebutkan secara jelas bentuk pekerjaan seperti apa yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan, dan Martabat Jabatan Notaris, jika dikaitkan dengan bentuk larangan Publikasi dan Promosi yang dilakukan oleh Notaris melalui Media Elektronik Khususnya Internet UUJN belum mengatur secara jelas apakah publikasi promosi Notaris melalui media Elektronik khususnya Internet itu dapat dikatakan suatu larangan sehingga dapat menimbulkan Notaris dikenakan Sanksi berdasarkan sanksi yang diatur di dalam UUJN tahun 2014.

2. Akibat Hukum Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam publikasi dan promosi Menurut Peraturan Kode Etik dan menurut peraturan perundang-undangan.

a. Akibat Hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam Publikasi dan Promosi Notaris Menurut Peraturan Kode Etik Notaris.

Pentingnya Pengenaan Sanksi Kode Etik Bagi Notaris Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut Philipus M.Hadjon “sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum

publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada Norma Hukum Administrasi.¹⁰

Sanksi ini selalu ada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidak taatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan Hukum mengakibatkan terjadinya ketidak teraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasa berisi suatu larangan atau yang mewajibkan”.

Pada hakikatnya Sanksi merupakan instrument yuridis yang biasanya di berikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.

Bentuk pertanggung jawaban Notaris meliputi tanggung jawab secara Perdata, Pidana dan Administrasi, dan terhadap Kode Etik Notaris. akibat hukum terhadap melanggar Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris yang melakukan suatu perbuatan melawan Hukum adalah tidak sesuai dengan Kode Etik yang terdapat di dalam aturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menjadi Notaris tersebut tidak menjalankan profesinya sesuai dengan aturan yang ada, yang dapat menyebabkan kerugian bagi Notaris itu sendiri maupun pihak lain yang mempercayainya.

Menurut Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., MH mengatakan bahwa bila seorang Notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya “ diluar tugas Notaris”, misalnya tindak pidana penipuan maka majelis pengawas Notaris merekomendasikan untuk dilaporkan ke polisi. Sementara itu untuk laporan masyarakat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran “ dalam rangka jabatan Notaris” maka yang benar adalah polisi tidak langsung memeriksa Notaris, yang diperiksa Cukup akta yang dibuatnya oleh Majelis Pengawas.¹¹

Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik yang dapat ditangani oleh Dewan Kehormatan antara lain adalah jika Notaris mengiklankan dirinya atau menggunakan biro jasa untuk menjaring Klien-kliennya. Termasuk juga merendahkan dan menjelekkkan teman seprofesinya tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh Notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan majelis pengawas

masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan suatu pelanggaran. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia (INI) menyatakan bahwa “ sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran.
2. Peringatan.
3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran apa yang telah dilakukannya, masyarakat maupun klien yang telah dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian bila menyangkut penipuan terdapat pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bila masyarakat ataupun klien merasa dirugikan atas perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris yang perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kode Etik (terkait dengan pembuatan Akta) Notaris dapat dilaporkan kepada Majelis pengawas Daerah yang terdapat pada pasal 70 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain yaitu : “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode Etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi unsur ataupun rumusan perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan maupun pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut, serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan Hukum, baik secara Formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam Undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Aspek batasan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan pasal 13 yang menyatakan bahwa” :

“tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, pengurus pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada kongres agar anggota perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.”

Terhadap para Notaris di lakukan pengawasan oleh majelis pengawas dan juga oleh dewan kehormatan tidak hanya di tujukan bagi Peraturan kode Etik Notaris, akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, yakni agar para Notaris sebaik mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang di tetapkan oleh Undang-undang di dalam menjalankan tugas jabatannya, demi untuk pengamanan dari pentingnya masyarakat yang dilayaninya. Sanksi yang terkait etika yang lain, terdapat di pasal 6 ayat (1) kode Etik Notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota melakukan pelanggaran kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran.
- b. Peringatan.
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan.
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Dalam pasal 6 ayat (2) di sebutkan bahwa penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di ayat (1) terhadap anggota yang melanggar kode etik di sesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ketidak taatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidak teraturan yang sebenarnya tidak diinginkan.oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasa berisi suatu larangan atau yang mewajibkan. Dengan demikian pada sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya di berikan apabila kewajiban -kewajiban atau larangan-larangan

yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (geen verboden) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.

b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi yang dikenakan pada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

a. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat Pertama ini diatur dalam pasal 9 Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang menyatakan bahwa”:

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta-fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik (Pasal 8) diatas selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
3. dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.
4. apabila setelah pemanggilan ke 3 (tiga) ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.
6. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada

pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

7. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan surat keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
8. Dewan kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
9. Dalam hal keputusan Sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan kehormatan yang memeriksa harus :
 - a). Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
 - b). Selalu menjaga suasana kekeluargaan.
 - c). Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.
11. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan dilakukan secara terbuka.
12. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
13. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding ini diatur dalam Pasal 10 Kode Etik Notaris. Dalam pasal ini ditentukan bahwa putusan

yang berisi penjatuhan sanksi Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah antara lain”:

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.
 2. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 3. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
 4. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.
 5. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) diatas. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.¹²
- 3. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik.**
Bentuk Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode Etik diantaranya yaitu”

:

- a. Putusan yang ditetapkan oleh dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah maupun yang di tetapkan oleh dewan kehormatan pusat dilaksanakan oleh pengurus daerah.
- b. Pengurus daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap keputusan yang telah di tetapkan oleh dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah dan/atau dewan kehormatan pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan.
- c. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah dan/atu dewan kehormatan pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Maksud dari serangkaian tindakan tersebut tentunya agar membuat efek malu bagi Notaris sehingga jera dan tidak akan mengulangi perbuatan/ tindakan yang melanggar kode etik tersebut. Hal ini perlu juga bagi notaris lain agar tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran kode etik sehingga upaya menegakkan kode etik dapat terlaksana. Dan tentunya dengan sanksi yang tegas, maka masyarakatpun akan menilai positif upaya dari dewan kehormatan untuk menindak tegas anggota Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya terhadap profesi ini.

KESIMPULAN

Notaris pada prinsipnya tidak diperkenankan mempromosikan diri secara langsung. Promosi yang dilakukan seharusnya sifatnya hanya dari mulut ke mulut dari orang yang merasa nyaman atas pelayanan yang telah dilakukan oleh seorang Notaris. Prinsip tersebut tetap dipegang teguh oleh Notaris. Secara terang-terangan tidak mempromosikan diri dalam menjalankan profesinya. Tidak terlihat baik dalam media cetak maupun elektronik, seorang Notaris mempromosikan diri melalui media tersebut. Akan tetapi sedikit banyak juga dijumpai dalam bentuk ucapan selamat atas suatu hal yang disampaikan oleh seorang Notaris dalam media cetak.

Dalam pertimbangan hukumnya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan beberapa hal (1) globalisasi informasi telah menempatkan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi Elektronik di tingkat nasional agar dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) perkembangan dan kemajuan

teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, (3) penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan, (4) pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (5) pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastuktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa. Peran Notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena didalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran Notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila Notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa dibidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembinaan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain di bawah undang-undang. pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus di cantumkan dalam tiap aturan hukum seakan akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan di patuhi jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakdi, Jakarta.

Philiphus M. Hadjon, 1996, *penegakan Hukum administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 20 ayat (3) dan (4) UU no.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup*, Yuridika, Universitas Airlangga.

Mahmudji, Sri dan Soejono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatife : suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Bahder Johan Nasuution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. PMK Nomor 213/PMK.06/2020. LNRI Tahun 1996 Nomor 42.

Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia,*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

C. JURNAL/TESIS

Yoyon Mulyana darusman, kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat Akta Otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah, *Jurnal*, Tahun 2017.

Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni dan I Made Udiana, Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah*, Tahun 2017-2018.

Triska Sundani, Analisis Hukum atas Penggunaan dan pembuatan Akta Notaris secara Elektronik, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 7, No. 1, Tahun 2017

Pratiwi Ayu Ningtyas, Sanksi Terhadap Notaris dalam melanggar Kode Etik, *Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Vol.9, No. 2, Tahun 2020.